

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian dalam bahasa Belanda hukum adalah *recht rechts* artinya Undang-Undang atau hukuman, sedangkan di dalam Bahasa Inggris hukum adalah *law*. *Recht* atau hukum dalam Bahasa Belanda berangkat dari konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang *absolutime* sehingga sifatnya *revosioner*, sedangkan *law* atau hukum dalam Bahasa Inggris berangkat dari konsep *the rule of law* yang berkembang secara *evolusioner*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah keputusan yang dijatuhkan hakim pada terdakwa yang menjadi pengatur dan kekuatan oleh pemerintah, undang-undang, peraturan; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa alam yang tertentu.¹ Pengertian hukum berdasarkan *civil law* hanya menganut undang-undang yang sifatnya tertulis saja, sedangkan pada sistem *common law* menekankan pada yurisprudensi atau putusan hakim, kemudian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berlaku di Indonesia lebih lengkap lagi, yaitu disamping bertumpu pada peraturan perundang-undangan juga peraturan hakim serta kaidah-kaidah yang tumbuh dan berkembang pada masyarakatnya.

Pidana mati di Indonesia merupakan salah satu jenis hukuman pokok, hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 10 Huruf (a) ke-1 Undang-Undang 1 tahun 1946, tentang peraturan hukum pidana atau yang lebih dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP).² Sebagai salah satu jenis hukuman yang paling tua dan paling berat maka penerapan hukuman mati sering

¹ Eko Hadi Wiyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap, Jakarta, Akar Media, 2007, Hlm. 227.

² Pasal 10 KUHP.

didiskusikan di banyak negara, baik oleh para ahli hukum, filsuf, teolog maupun ilmuwan sosial dan masyarakat pada umumnya. Wacana-wacana, penjatuhan hukuman mati dan pelaksanaan tetap hangat dibicarakan. Pidana mati adalah jenis pidana yang paling berat dari susunan sanksi dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Pidana mati atau hukuman mati (*death penalty, capital punishment*) merupakan salah satu jenis hukuman yang paling tua usianya dalam sejarah kehidupan bermasyarakat, di samping hukuman penjara. Hukuman mati diberikan kepada salah satu seseorang terdakwa yang melakukan kejahatan berat dan luar biasa. Salah satunya kejahatan tingkat berat adalah peredaran gelap narkoba yang dapat merusak cita-cita dan masa depan penerus bangsa Indonesia.

Pemberian hukuman mati untuk tindak pidana peredaran narkotika merupakan salah satu langkah yang perlu dilakukan negara untuk mengeksekusi para pengedar atau bandar narkoba yang dapat merusak generasi bangsa. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 (tiga puluh lima) tahun 2009, tentang narkotika dengan memberikan hukuman mati bagi bandar narkoba di Indonesia dan hukuman mati bagi bandar narkoba yang ditinjau dari aspek hak asasi manusia. Yang menghasilkan pemerintah untuk bandar narkoba harus dilakukan hukuman mati demi melindungi umat manusia yang lebih banyak dengan membunuh satu orang dan hukuman mati untuk bandar narkoba tidak bertentangan dengan hak karena tidak mendukung konvensi internasional hak asasi manusia dan politik sehingga hukuman mati dapat diterapkan di Indonesia.³ Menurut Pasal 28 (J) menegaskan bahwa hak dan kebebasan harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Pembatasan itulah

³ <https://m.detik.com/new/berita/d-2895716/ini-dia-5-Alasan-Hukuman-Mati-Berlaku-di-Indonesia/4>.

yang membuat hukuman mati tetap dilaksanakan. Berdasarkan Pasal 28 (J) tersebut, hukuman mati masih relevan dilaksanakan. Atas alasan itu, Jaksa Agung memohon agar hakim konstitusi menolak permohonan yang diajukan para pemohon. Ia meminta agar pasal-pasal terkait hukuman mati dalam undang-undang narkoba tersebut tetap dinyatakan sah dan mengikat. Hukuman mati masih relevan diterapkan untuk kejahatan narkoba karna pengedar narkoba sangat merugikan.

Kejahatan peredaran narkoba sudah menjadi kejahatan *transnasional* yang dilakukan antar Negara dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih dan didukung oleh jaringan organisasi yang sangat luas dan tanpa disadari penggunaan narkoba sudah banyak menimbulkan korban kematian dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 (dua puluh dua) tahun 1997, tentang narkoba sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba jenis sabu. Tindak Pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 (tiga puluh lima) tahun 2009, tentang narkoba. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkoba disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalah gunakan tanpa pengawasan yang ketat dan saksama.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis melakukan penelitian hukum dengan judul : “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mati Pada Terpidana Narkoba.”

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis ingin mengupas permasalahan tentang penjatuhan tindak pidana mati, maka akan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukuman mati di Indonesia ?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus hukuman mati pada perkara nomor 160/pid.Sus/2019/PN Sdn ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan kerangka yang menggambarkan batas penelitian mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian dan permasalahan yang akan dibahas maka ruang lingkup penulisan ini terbatas pada bagaimana aparat penegak hukum dalam menegakan penanganan terhadap putusan mati, penelitian ini akan diteliti di Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas maka tujuan penelitian ditentukan sebagai berikut:

- a. Mengetahui proses tindak pidana mati di indonesia
- b. Mengetahui jenis-jenis narkoba
- c. Mengetahui bagaimana penjatuhan pidana mati.

2. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Secara teoretis dapat dikatakan bahwa hukuman mati menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) yang sangat tinggi hukuman mati tersebut merupakan faktor

penting dalam menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana. Hal ini pada gilirannya akan menurunkan jumlah tindak pidana terkait.

Sesuai dengan teori negara hukum, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia sebagai suatu negara hukum akan selalu menciptakan peraturan-peraturan dan menegakan peraturan-peraturan tersebut demi menjaga ketertiban dan kepastian hukum ditenga-tengah masyarakat. Terkait dengan hukum Fredman⁴ mengatakan bahwa penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu: pertama, struktur hukum, kedua, substansi hukum, ketiga, budaya hukum.

2. Krangka Konseptual

a. Analisis Yuridis

Analisis adalah merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkannya data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁵ Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, berdasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk ketentuan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya,⁶ yuridis merupakan suatu kaidah yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Yuridis merupakan kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam

⁴ Lawrence M. Friedman, *Law an I ntroduction Second Edition*, Penerjemah: Wishnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001. Hlm 6-9

⁵ Surayani, Kamus Umum Bahasa Indonesia Analisis, Yrama Widya, Bandung, 2001. Hlm 10

⁶Informasi Media, Pengertian Definisi Analisi, diakses dari:<http://Media.Informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisi>. Pada Tanggal 15 November 2019, Pukul 17:00 WIB

serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah-kaidah hukum serta norma-norma hukum.

b. Penanganan

Penanganan adalah suatu proses dimana seseorang menjalankan hukuman mati, hukuman mati akan dilaksanakan setelah permohonan grasi tersangka ditolak oleh pengadilan, dan juga adanya pertimbangan grasi oleh presiden.

Tersangka dan anggota keluarga akan diberitahu mengenai hukuman mati dalam waktu 72 (tujuh puluh dua) jam sebelum dieksekusi. Biasanya pelaksanaan hukuman mati dilakukan di Nusakambangan. Para tersangka akan dibangunkan di tengah malam dan dibawa ke lokasi yang jauh (dan dirahaskan) untuk dilakukan eksekusi oleh regu tembak, metode ini tidak diubah sejak tahun 1964.

Tersangka akan ditutup matanya lalu diposisikan di daerah berumput, juga diberikan pilihan tersangka untuk duduk atau berdiri. Tentara menembak jantung tersangka dari jarak 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) meter, hanya 3 (tiga) senjata yang berisi peluru dan sisanya tidak sama sekali. Jika tersangka tidak tewas, maka diizinkan untuk menembak tersangka dikepalanya dengan izin dari komandang regu tembak.⁷

c. Putusan Mati

Putusan mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Yang bisa disebut sebagai pidana mati, merupakan pidana pokok yang paling berat dari susunan sanksi pidana sistem pemindaan di Indonesia. Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang paling tua, sehingga dapat juga dikatakan bahwa pidana mati tidak sesuai lagi dengan

⁷ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukuman_Mati_di_Indonesia., Tanggal 29 Januari 2020, Pukul 13.00 WIB.

prikemanusiaan, namun di Indonesia sampai saat ini masih dipertahankan eksistensinya walaupun di negara Belanda sendiri yang KUHP-nya disadur oleh Indonesia telah menghapuskan hukuman mati. Pidana mati tercantum di dalam Pasal 10 KUHP, diharapkan penerapannya oleh hakim akan lebih selektif dan berdasarkan pertimbangan yang rasional dan terkendali.⁸

⁸ Tina Asmaramati, *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta, 2013. Hlm 3